

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B**

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99) dasar berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang. Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei – 1960 sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang berkedudukan di Bangkinang.

Jika kita melihat pada sejarah lahirnya Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang ini erat hubungannya dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penetapan Bangkinang sebagai Ibu Kota Kabupaten didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1956. sedangkan pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang Ibukota Kabupaten Kampar masih berkedudukan di Pekanbaru dan barulah pada tanggal 5 Juni 1967 pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan dipimpin oleh seorang bupati bernama Kolonel R. Soebrantas

Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang tepatnya tanggal 5 Mei 1960, Ketua Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. ABD. MALIK dan dua orang Karyawan waktu pada waktu itu masing-masing : Bapak ABBAS HASAN dan Bapak ABD. RAHMAN RASYID.

Walaupun personil Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang waktu itu sangat minim sekali ditambah dengan sarana Gedung belum serta sarana administrasi sangat kurang sekali, namun Pengadilan Agama terus maju dan berlanjut dengan fungsinya sebagai sebuah badan

Pengadilan Agama yang pada saat itu berada di bawah departemen Agama Republik Indonesia.

Sejak itu pulalah (*tanggal 5 Juni 1967*), semua Instansi pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Kampar (*sebutan sebelum keluarnya undang-undang no 32 Tentang Otonomi Daerah*) sudah dapat berkantor di Bangkinang, walaupun waktu itu saran perkantoran masih belum lengkap.

Pada saat terbentuknya Pengadilan Agama Bangkinang, seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan baru pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak itu Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Seiring perkembangan zaman dari tahun ketahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara maka pimpinan Pengadilan Agama bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Kelas I B Bangkinang.<sup>30</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkinang Yang Agung

### b. Misi :

- 1) Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Biaya Ringan Dan Transparansi
- 2) Meningkatkan Profesionalisme Hakim Dan Seluruh Aparat Pengadilan Agama Bangkinang
- 3) Melaksanakan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Efektif Dan Efisien Yang Berkesinambungan
- 4) Mewujudkan Pelayanan Prima Dengan Para Pencari Keadilan
- 5) Mengupayakan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

### Motto:

Konsisten dengan aturan, melayani dengan setulus hati

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Tugas Pokok

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok yaitu

- a. Menerima,
- b. Memeriksa,
- c. Memutus dan
- d. Menyelesaikan

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut azaz bahwa “ *Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau*

---

<sup>30</sup> Informasi dari Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B

*tidak ada yang mengaturnya”* tentang tugas pokok Peradilan Agama juga telah diatur didalam:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 49, 51, 52, dan 53 pasal 1 dan 2 dan
- b. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya.

Adapun setelah adanya lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi abolut Peradilan Agama bertambah sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama paska Undang-Undang No 3 Tahun 2006 meliputi? penyelesaian sengketa bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Perwakafan
- e. Zakat
- f. Infaq sadaqah dan
- g. Ekonomi syari’ah, antara lain : Bank Syari’ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat berharga berjangka Menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan? Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama,

- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Agama merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
- c. **Fungsi sebagai mediator**, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (KMA. 01 tahun 2008)
- d. **Fungsi Nasehat**, yaitu sebelum perkara itu diputus hakim juga harus memberi nasehat agar para pihak yang sedang berseteru itu dapat mengakhiri konflik rumah tangganya dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.
- e. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- f. **Fungsi Lainnya :**
  - 1) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (**vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991**)
  - 2) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Agama Bangkinang.

**C. Statistik Perkara yang Diterima/Diputus Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B**

**Tabel IV.1**  
**Statistik Perkara Yang Diterima/Diputus Tahun 2018**

No	Bulan	Jumlah Perkara			Jumlah perkara yang diputus					
		Sisa bln lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Digugurkan	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
1	Juni	172	37	209	3	33		12	17	65
2	Juli	171	145	316	3	85		24	39	151
3	Agustus	220	116	336	5	132	2	30	92	261
4	September	192	84	276	13	83		26	45	269
5	Oktober	177	122	299	7	94		32	56	189
6	November	196	102	298	5	91	1	45	56	198
7	Desember	196	79	275	11	80	3	24	51	169

**Tabel IV.2**  
**Statistik Perkara Yang Diterima/Diputus Tahun 2019**

No	Bulan	Jumlah Perkara			Jumlah perkara yang diputus					
		Sisa bln lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Digugurkan	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
1	Januari	179	133	312	6	108	2	28	71	215
2	Februari	196	100	296	6	99	2	22	71	200

**D. Jadwal Mediasi Mediator di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B**

**Tabel IV.3**  
**Jadwal Mediasi Mediator**

No	Hari	Nama Mediator
1	Senin	1. Dra. Hj. Rukiah Sari, SH 2. H. Syofian Nasution, SH
2	Selasa	1. Dra. Hj. Rukiah Sari, SH 2. Drs. H. Harmaini 3. Husnimar, S.Ag, M.H
3	Rabu	1. Dra. Ermida Yustri, M.H 2. Mulyas, S.Ag, M.H

### E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B

**Ketua:**

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

**Wakil Ketua:**

-

**Hakim :**

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Drs. Moh. Nur, M.H         | 6. Dra. Hj. Yusnimar, M.H     |
| 2. Drs. Samsul Amri, S.H, M.H | 7. Drs. Syofyan Nasution, S.H |
| 3. Drs. Nursholihin, M.H      | 8. Mulyas, S.Ag, M.H          |
| 4. Dra. Ermida Yusri, M.HI    | 9. Husnimar, S.Ag, M.H        |
| 5. Drs. H. Harmaini           |                               |

**Panitera:**

Dra. Effiana B

**Sekretaris:**

Mhd. Jais, S.H

**Wakil Panitera**

Fahlinawati S.H., M.H

**Panitera Muda Hukum:**

Nurazmi, S.Ag

**Panitera Muda Gugatan**

Rosita, S.H., M.H

**Staff:**

Eka Yuniana P. A.Md

**Staff**

Dedi Afrianto, S.T

**Panitera muda Permohonan**

Zulfazni, S.H

**Panitera Pengganti**

Warnis  
Netti Adha, S.H  
Sari, Sm, Hk  
Nurambiya, S.H

**Jurusita/Jurusita Pengganti**

Edy Efrizal, S.H., M.H  
Ronni  
Mulyadi  
Zainal Abidin, S.H

Idris, Sm, Hk

Drs. H. M. Nasir As, S.H

Nurbaiti

Tomy Andesta Siahaan

**Kasubag Umum dan Keuangan**

Siti Sahlaini Army, S.Ag., SH

**Staff**

Ramlis, S.H

Drs. Sinar, M.H

**Kasubag Kepegawaian dan Ortala**

Benny, S.H., M.H

**Staff**

Fatma Ridha, S.HI

**Kasubag IT dan Perencanaan**

Elvris Ninelawati, S.E

**Bendahara**

Tomy Andesta Siahaan



**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B**

